



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/ 108 /PAUD/V1.D1/TB/X/2020

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN ANGGARAN 2020

- Membaca : Surat nomor: 03/TK-04/P-W/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020. Tentang Permohonan Pergantian Nama dan Perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini, TK SWASEMBADA 4 menjadi TK DHARMA WANITA SWASEMBADA 4, dari saudara/i DIYAH AYU EKA PURWANTI, kecamatan Banjar Baru, selaku penyelenggara/penanggung jawab.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya (PAUD);
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Banjar Baru Kepada :
Nama PAUD : **TK DHARMA WANITA SWASEMBADA 4**
Nama Penyelenggara : **DIYAH AYU EKA PURWANTI**
Alamat : **Jl Lintas Rawa Pitu**
Kelurahan : **Kampung Balai Murni Jaya**
Kecamatan : **Banjar Baru**
Kabupaten : **Tulang Bawang**
- Kedua : Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik - baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampaidengan **31 Agustus 2025**.

DITETAPKAN DI : **M E N G G A L A**
PADA TANGGAL : **21 Oktober 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

NASARUDDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
196211111989031014